

BAB II

STANDARDISASI BARANG DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

2.1. Perkembangan Standardisasi Produk dalam Perdagangan Internasional

Sepanjang sejarah manusia, penemuan dan penerapan teknologi telah di dampingi dengan perkembangan standar. Pengertian dasar dari standar teknis yaitu persetujuan mengenai bentuk dan karakteristik dari suatu teknologi dapat diperbandingkan. Standar didukung oleh kesesuaian dan perbedaan. Standar tidak dapat dielakkan dimana berbagai aspek dan kualitas dari barang diperlukan. Standar juga dapat menjadi kodifikasi dari berbagai “*technologies experience*”.²²

Perkembangan standardisasi terjadi diakibatkan adanya peninjauan ulang dalam industri, kebijakan dan akademik yang dikaitkan dengan sistem inovasi. Kajian yang dilakukan secara bertahap dalam pengembangan dan penyebaran teknologi telah mengarahkan kepada kepentingan analitis yang besar dalam hubungan antar perusahaan, kolaborasi kegiatan penelitian dan pengembangan, sektor publik maupun privat hubungan penelitian dan pengembangan, dan sebagai faktor penentu dalam proses inovasi. Dalam hal tersebut standar serta pembuatan standar menjadi faktor penting dalam pengembangan teknologi.

Selain hal diatas, perkembangan standardisasi disebabkan juga standar menjadi permasalahan yang sangat mempengaruhi dalam berbagai kebijakan publik maupun kepentingan publik.²³ Pemerintah mempertanyakan mengenai hubungan antara standardisasi global dengan persaingan internasional. Standardisasi menjadi permasalahan dalam rezim kebijakan publik dalam sektor industri ditingkat tertentu. Permasalahan standar selalu dikaitkan dengan internasionalisasi produk dan hubungan perdagangan. Standar sangat berhubungan dengan kepentingan konsumen, kesehatan dan keamanan, perlindungan lingkungan dan manajemen.

²² M.Spifak Steven, F Cecil Brenner, *Standardization Essential, Principle and Practice*, (New York: Marcel Dekker Inc, 2001), hal. 1

²³ Ibid. hal. 3

Bagi politisi, standardisasi berkaitan dengan hukum dan pemerintah. Kepentingan utama mereka adalah mengenai apakah suatu standar berfungsi sebagai peraturan atau mempunyai pengaruh terhadap hubungan internasional. Namun bagi sosiologis, sejarawan atau ilmuwan dalam bidang teknologi yang menjadi perhatian mereka yaitu pembentukan struktur sosial. Dalam pandangan mereka yang menjadi perhatiannya yaitu proses institusional dari standardisasi dan apa yang menjadi masukan terhadap proses tersebut.²⁴

Bagi ekonom lebih memperhatikan mengenai bagaimana standardisasi mempengaruhi penjual dan pembeli produk berteknologi di pasar. Bagi ekonom standar merupakan masalah mengenai “informasi ekonomi” yang merupakan dinamika pasar yang berhubungan dengan informasi produk yang tersedia bagi pembeli. Hal yang paling penting dalam literatur ekonomi standar berhubungan dengan permasalahan kesesuaian teknologi.²⁵

Berbagai pelaku yang terlibat dalam masalah standardisasi di bidang industri selalu berusaha untuk membuat permasalahan standardisasi mudah dimengerti. Kemudian pembuat kebijakan juga merasa bahwa standardisasi merupakan hal yang penting. Dari segi peneliti seperti sejarawan, ekonomis, dan sosiologis telah menemukan tentang fungsi dari standar dan peranan standar dimasa akan datang dimana hal ini dapat dilihat dari peranan penting dari proses teknologi, penemuan dan perkembangan industri. Dari segi pembuat kebijakan, standar menjadi isu politik dalam tingkat nasional maupun internasional.²⁶

Standar dibuat sebagai alat untuk tukar menukar informasi, memastikan kualitas, dan mencapai keinginan publik.²⁷ Sebagai contoh persyaratan standar emisi dan bensin dapat memberikan kontribusi agar udara tidak terpolusi. Standar dapat

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid. hal. 4

²⁶ M.Spifak Steven, F Cecil Brenner, *Standardization Essential, Principle and Practice*, (New York: Marcel Dekker Inc, 2001), hal. 1

²⁷ John S. Wilson, *Standard, Regulation and Trade (WTO Rules and Developing Country Concern), Development Trade and The WTO: A Hand Book*, (Washington DC: World Bank, Juni 2002), hal. 429

meningkatkan alur informasi antara produsen dan konsumen melalui karakteristik dan kualitas produk, sehingga dapat memfasilitasi transaksi dalam pasar. Proses standardisasi dapat mengurangi biaya yang tidak dapat diprediksi. Standar berguna bagi konsumen untuk membandingkan barang-barang yang memiliki kesamaan karakteristik. Selain itu standar juga berguna untuk meningkatkan elastisitas barang substitusi diantara produk yang sejenis.²⁸

Standardisasi dan sertifikasi menjadi sangat penting untuk mengurangi kesenjangan dalam interpretasi terhadap kualitas dan representasi terhadap kualitas dari barang yang diperdagangkan. Umumnya pihak pembeli adalah yang menetapkan standar tersebut dan pihak penjual wajib memenuhi standar yang diminta apabila ingin mendapatkan nilai wajar (*fair value*) dari barang yang dijual. Standar dapat berupa fisik barang, kemasan atau bentuk non fisik lainnya.

Adanya standar bukan hanya menjadi jaminan untuk pihak yang bertransaksi, tetapi juga menjadi nilai tambah dimana apabila standar dapat ditentukan secara eksplisit, standar tersebut akan menjadi keunggulan yang mudah ditiru oleh produsen dari Negara lain. Sebagai contoh dari penerapan standar yang menjadi nilai senjata kompetitif adalah bila sebuah Negara menerapkan standar untuk impor pisang, dimana pisang tersebut harus berbentuk tertentu dan dengan ukuran panjang tertentu, dimana standar tersebut hanya dapat dipenuhi oleh pemasok dari Afrika dan tidak dapat dipenuhi oleh pemasok dari Amerika Selatan/karibia. Dalam hal ini, secara efektif standar tersebut menjadi penghalang bagi pisang asal Amerika Selatan/Karibia dan menjadi senjata ampuh untuk pisang Afrika.

Dengan penerapan standar tentunya akan mengurangi variasi produk sehingga dimungkinkan produksi massal yang lebih efisien. Selain itu standardisasi memberikan kepastian arah masa depan industri yang berdampak pada turunnya resiko investasi dibidang riset dan pengembangan. Penerapan standar di satu sisi merupakan sumber informasi mengenai apa yang diinginkan oleh konsumen. Standar menjadi informasi kunci dalam membuat produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Maka penerapan standar membuka peluang pasar bagi produsen. Yakni

²⁸ Ibid.

pasar yang telah ada maupun pasar baru.²⁹ Keberadaan standar mempunyai efek penting terhadap inovasi. Standar menyediakan informasi yang mendorong proses inovasi dengan cara mengembangkan teknologi yang dapat membuat produk lebih baik, aman dan lebih efisien.

Meskipun hambatan tarif dalam perdagangan terus menurun, tetapi hambatan teknis dan peraturan terus meningkat untuk menghambat perdagangan. Telah terjadi peningkatan penggunaan peraturan teknis seperti standard sebagai kebijakan perdagangan dalam perdagangan multilateral, regional dan global.³⁰ Hambatan non tarif ini menjadi perhatian khusus bagi Negara berkembang, karena dapat menimbulkan peningkatan biaya produksi untuk dapat memenuhi standard wajib yang diterapkan di pasar Negara ekspor. Sedangkan mengenai standar sukarela seperti yang terdapat dalam *International Organization for Standardization (ISO) 9000*, Negara berkembang mengalami kesulitan untuk menerapkan “*best-practice information on norms*” dan untuk mendapatkan sumberdaya yang dibutuhkan dalam menerapkan metode proses dan produksi yang baik. Regulasi domestik mempengaruhi impor melalui persyaratan teknis, uji coba, sertifikasi dan pelabelan merupakan hal baru yang penting dalam liberalisasi. Contohnya sistem regulasi domestik dapat menghalangi perdagangan dan membatasi untuk dapat masuk ke pasar melalui persyaratan lingkungan, kesehatan atau keamanan yang tidak berdasarkan aturan internasional.

Standar dan regulasi secara fundamental berbeda dengan bea dan kuota dalam perdagangan. Bea dan kuota merupakan hambatan perdagangan yang tidak efisien dan diskriminasi terhadap bea masuk terhadap aktivitas perekonomian dari luar negeri dimana dapat meningkatkan biaya produksi terhadap konsumen atau pengguna, menempatkan sumber yang tidak efisien dan memproteksi pasar dalam negeri. Para ekonom menganalisa bahwa setiap Negara mendapatkan keuntungan dengan peniadaan atau pengurangan bea atau kuota. Sedangkan kebijakan

²⁹ Kontribusi Standardisasi Terhadap Ekonomi, SNI Valuasi Vol. 3 No. 2 tahun 2009

³⁰ John S. Wilson, Op.Cit,

pengaturan secara berlawanan ada berdasarkan prinsip untuk dapat mencapai tujuan objektif dalam pasar seperti perlindungan terhadap kesehatan public atau lingkungan. Pengurangan terhadap peraturan tersebut dapat merugikan masyarakat yang meningkatkan efisiensi secara ekonomis.³¹

Penerapan standar memerlukan biaya. Beberapa biaya tersebut tidak dapat dihindarkan, dimulai dari biaya prosedur pengujian dan sertifikasi yang diperlukan untuk menilai apakah suatu produk telah memenuhi persyaratan standardisasi. Ketidak efisienan dan duplikasi persyaratan pengujian dan sertifikasi, dapat mengakibatkan timbulnya biaya yang tidak diperlukan dan meningkatkan biaya yang cukup besar terhadap produsen, konsumen dan masyarakat. Terutama biaya dalam pemenuhan kesesuaian suatu produk dengan regulasi teknis di berbagai Negara sangat tinggi dan meningkat.³²

2.2 Prinsip dan Pemikiran Tentang Standar Produk

Kebijakan standar mutu barang (khususnya dalam kaitan TBT) menetapkan bahwa sesama Negara anggota harus saling memberikan informasi tentang standar, menerima prinsip *Conformity Assesment* dan/atau saling mengakui standar masing-masing Negara dengan pembentukan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan persyaratan adanya hak serta kewajiban yang seimbang.

Secara umum dalam art .III huruf c tentang Panduan Umum Resolusi PBB nomor 39/428 – Laporan Komite kedua (A/39/789/Add.2) pada tanggal 9 April 1985, melalui U.N *Guidelines for Consumer Protection*, telah menetapkan seruan tentang ketentuan standardisasi produk bagi kepentingan perlindungan konsumen dengan mendorong setiap Negara wajib merumuskan, mempromosikan pengembangan dan penerapan standar mutu serta keamanan produk baik secara sukarela maupun wajib pada tingkatan nasional maupun internasional. Penerapan standar tersebut harus secara periodic dilakukan pengkajian berulang-ulang.

³¹ Ibid.

³² Ibid. hal. 429

Pada intinya, prinsip yang dianut dalam mempersiapkan standar harus menjamin bahwa ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam industry dan memenuhi pilihan serta keinginan masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan agar kepentingan produsen dan konsumen dapat diperhatikan. Oleh sebab itu dalam rangka globalisasi perdagangan dunia, SNI diusahakan setara dengan standar internasional.

Perdebatan tentang mutu melibatkan permasalahan tentang bagaimana mendefinisikan mutu, mengukurnya dan bagaimana menghubungkan dengan laba serta masalah perlindungan konsumen. Ada banyak sekali batasan pengertian mutu tetapi tidak satupun yang dapat menjelaskan secara tepat apa yang dimaksud dengan mutu. Oleh karenanya masing-masing Negara, termasuk Indonesia telah menerapkan kebijakan standardisasi mutu dan/atau mengakreditasi segala output yang dihasilkan kalangan produsen.

Prinsip dan pemikiran tentang standar mutu suatu produk, secara rinci konsepnya terbagi dalam lima tahapan:³³

1. Tahapan tanpa mutu

Sejarah dimulainya sebelum abad 18, dimana produk yang dibuat tidak memperhatikan masalah mutu, kondisi ini terjadi jika organisasi tidak mempunyai pesaing dan/atau ciri khas pelaku usahanya adalah berwujud 'gilda'

2. Tahapan Inspeksi

Pada masa ini konsepsi mutu hanyalah melekat pada produk akhir, dengan kata lain masalah mutu berkaitan dengan produk rusak atau cacat. Hal ini terjadi pada masa fase kebangkitan revolusi industri dimana barang-barang dihasilkan melalui mesin-mesin bersifat massal.

3. Tahapan *Statistical Quality Control*

Jika pada jaman inspeksi terjadi penyimpangan atribut produk yang dihasilkan dari atribut standar, departemen inspeksi tidak dapat mendeteksi apakah penyimpangan tersebut disebabkan oleh kesalahan pada produksi atau hanya

³³ Indrawan, Standardisasi Mutu Produk Bagi Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Tesis Program Pasca Sarjanai Fakultas Hukum Indonesia, 2004), hal. 44-47

karena faktor kebetulan. Namun pada era ini deteksi penyimpangan sangat signifikan secara statistic sudah dimulai sehingga kualitas produk dapat dikendalikan dari sejak awal proses produksi.

4. Tahapan *Quality Assurance*

Konsep mutu pada masa ini telah mengalami perluasan, dari sebelumnya yang terbatas pada tahap produksi meningkat ke tahap lainnya seperti desain serta koordinasi antar departemen. Keterlibatan manajemen dalam penanganan mutu mulai dari pemasok hingga pada distribusi sehingga didapatkan korelasi antara tindakan pencegahan memproduksi produk yang rusak atau cacat dengan besar kecilnya biaya dari factory overhead.

5. Tahapan *Strategic Quality Management* atau *Total Quality Mangement*

Dalam era ini, keterlibatan manajemen puncak sangat besar dan menentukan dalam menjadikan kualitas untuk menempatkan perusahaan pada posisi kompetitif dimana konsep mutu adalah bagian dari jiwa serta strategi manajemen. Sehingga konsepsi mutu adalah integrasi kedalam pemikiran seluruh karyawan, dari tingkat paling bawah hingga ke tingkat paling atas.

2.3 Organisasi internasional yang berkaitan dengan Standardisasi

Pada Perjanjian TBT disebutkan bahwa suatu negara untuk dapat membuat suatu peraturan teknis harus berpedoman pada standard internasional. Sehingga ada beberapa organisasi internasional yang terkait dalam pelaksanaan TBT Agreement. Ada tiga katategori organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian TBT yaitu organisasi internasional yang mengatur mengenai standar dan akreditasi laboratorium Adapun organisasi tersebut yaitu:

1. *International Organization for Standardization (ISO)*

ISO merupakan organisasi standar yang paling besar. Pada prinsipnya ISO bergerak dibidang standar teknis. Namun dengan adanya ISO 9000 dan ISO 14000, ISO tidak hanya mengatur tentang standar teknis tetapi juga sistem manajemen mutu.

ISO standar membuat pengembangan, manufaktur dan produksi suatu produk dan jasa menjadi lebih efisien, aman. Selain itu ISO standar juga menjamin suatu produk aman bagi konsumen.

ISO merupakan organisasi non-pemerintah, karena yang menjadi anggota tidak hanya delegasi dari pemerintah namun juga asosiasi industri. Oleh karena itu ISO dapat memenuhi kepentingan pengusaha maupun kepentingan sosial seperti kepentingan konsumen atau pemakai.³⁴

ISO telah bekerjasama dengan WTO dalam rangka menciptakan perdagangan yang bebas dan adil. Dalam perjanjian TBT-WTO disadari bahwa peranan standar internasional dan sistem penilaian kesesuaian sangatlah penting agar tercapainya efisiensi dalam produk dan fasilitasi perdagangan internasional.³⁵ Oleh sebab itu dalam *standard code* dikatakan bahwa jika telah ada standar internasional maka badan yang berwenang untuk membuat standar harus menjadikan standar internasional sebagai acuannya. Selain itu badan standardisasi wajib menotifikasikan standar yang telah dibuat tersebut ke 'ISO Information Centre'.³⁶

Setiap anggota ISO mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dalam membuat suatu standar. ISO tidak dapat memaksakan standar yang telah dibuatnya untuk diberlakukan kepada semua anggotanya. Hal ini dikarenakan standar tersebut bersifat sukarela. Standar yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pasar. Biasanya yang mengusulkan untuk dibuat suatu standar yang tenaga ahli dari bidang industri, teknis maupun ekonomi.³⁷

Anggota ISO dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu:

1. 'Member Bodies' merupakan badan nasional yang menangani masalah standardisasi, setiap negara hanya boleh mempunyai satu badan yang berwenang untuk mewakili negaranya di ISO. Anggota seperti ini

³⁴ Ibid.

³⁵ www.iso.org/cate/cat.html - 48k, akses tanggal 10 April 2010

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

mempunyai hak untuk memilih dalam komite teknis maupun kebijakan yang akan diambil oleh ISO.

2. 'Coresspondent Member' merupakan badan disuatu negara yang belum mempunyai standar nasional yang lengkap. Anggota seperti ini tidak dapat ikut serta dalam menentukan hal-hal teknis maupun kebijakan yang akan diambil oleh ISO.

3. 'Subscriber Member' ditujukan untuk negara yang mempunyai perekonomian yang sangat kecil.

Indonesia termasuk anggota 'Member Bodies', dimana keanggotaannya di ISO diwakili oleh Badan Standardisasi Nasional.

2. *The International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)*

Pertemuan ILAC pertama kali dilakukan pada tahun 1977 dengan maksud untuk membangun kerjasama internasional dalam memfasilitasi perdagangan internasional dengan cara mempromosikan agar suatu hasil pengujian dan kalibrasi diterima. ILAC resmi menjadi organisasi internasional pada tahun 1996.³⁸

Akreditasi terhadap laboratorium mempunyai arti bahwa laboratorium tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan beberapa tipe pengujian dan tindakan serta kalibrasi. Tujuan dari ILAC yaitu untuk membangun jaringan yang luas mengenai laboratorium pengujian dan kalibrasi yang dapat dipercaya bahwa hasil pengujiannya tepat.

Penerapan standar internasional terhadap akreditasi laboratorium membantu setiap negara untuk mempunyai standar yang sama dalam hal menetapkan laboratorium yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian maupun kalibrasi.³⁹ Hal ini menyebabkan negara-negara yang mempunyai sistem akreditasi yang sama dapat membuat kesepakatan berdasarkan saling mengevaluasi dan menerima masing-masing sistem akreditasi. Saling pengakuan terhadap badan akreditasi menyebabkan laboratorium yang telah terakreditasi diakui secara

³⁸ www.ilac.org/-2k, diakses tanggal 10 April 2010

³⁹ *Ibid.*

internasional dan hasil dari laboratorium tersebut diterima di pasar luar negeri. ILAC membantu perdagangan internasional dengan cara memberikan jaminan bahwa data dari laboratorium yang terakreditasi dapat dipercaya. Sebelum adanya ILAC tidak ada suatu perjanjian saling pengakuan dalam bidang akreditasi laboratorium yang bersifat multilateral.

Anggota ILAC dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu Full Member, Associate, Affiliates, National Coordination Bodies, Regional Cooperation Bodies, Regional Cooperation Bodies dan stakeholder. Indonesia termasuk kategori anggota Full Member ILAC yang diwakili oleh Komite Akreditasi Nasional.⁴⁰

2.4 Perkembangan Perjanjian Standardisasi dalam WTO

Pada tahun-tahun awal perundingan yaitu putaran I sampai dengan putaran ke V, Putaran Perdagangan GATT mengkonsentrasikan negosiasi pada upaya pengurangan tarif. Putaran Kennedy (pertengahan tahun 1960-an) dianggap sebagai putaran yang paling komprehensif dibanding dengan putaran-putaran sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada perundingan ini subyeknya meliputi semua produk, baik disektor pertanian maupun disektor industri, dengan tujuan untuk menurunkan tarif dan mengurangi hambatan non tarif. Upaya mengurangi hambatan non tarif hanya berhasil disepakati *Code on Anti-Dumping* sebagai instrumen untuk menghadapi persaingan yang tidak jujur dalam bentuk penjualan barang dibawah harga.⁴¹ Selain itu penambahan dalam ketentuan GATT sebagai pengakuan terhadap hak-hak negara berkembang untuk mendapat perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment*) yang mengatur bahwa:⁴²

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Gofar Bain, Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 27

⁴² Gofar Bain, op. cit., hal. 28

1. Negara-negara berkembang diizinkan untuk menggunakan hambatan non tarif untuk melindungi "infant industries" dan bila menghadapi kesulitan neraca pembayaran (*balance of payments difficulties*).
2. Negara-negara berkembang dibebaskan dari penerapan prinsip resiprositas yaitu kewajiban untuk memberi konsesi sebagai imbalan terhadap manfaat penurunan tarif dan non tarif yang berlaku atas dasar non diskriminasi.
3. Hak bagi perlakuan khusus dan berbeda untuk negara-negara berkembang ini diakui dalam hubungannya dengan pemberlakuan "codes of non-tariff barriers to trade".
4. Negara-negara berkembang dikecualikan dari kewajiban memenuhi persyaratan mengenai custom unions and free trade areas berdasarkan pasal XXIV.
5. Negara-negara berkembang bisa menikmati manfaat Generalized System Preferences⁴³.

Putaran Tokyo (1973-1979) meneruskan upaya GATT mengurangi tarif secara progresif. Hasil yang diperoleh rata-rata mencakup sepertiga pemotongan dari bea impor/ekspor terhadap 9 negara industri utama, yang mengakibatkan tarif rata-rata atas produk industri turun menjadi 4,7%.⁴⁴ Pengurangan tarif, yang berlangsung selama 8 tahun, mencakup unsur "harmonisasi" – yakni semakin tinggi tarif, semakin luas pemotongannya secara proporsional.⁴⁵

Dalam isu lainnya, Putaran Tokyo gagal menyelesaikan masalah produk utama yang berkaitan dengan perdagangan produk pertanian dan penetapan persetujuan baru mengenai "safeguards" (*emergency import measures*). Meskipun demikian pada Putaran Tokyo upaya menghilangkan atau mengurangi hambatan non-

⁴³ GSP yaitu suatu program yang menurunkan atau membebaskan bea masuk barang impor dari negara-negara berkembang untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. (Direktorat Jendral Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan, kamus lengkap perdagangan internasional, Jakarta:1997)

⁴⁴ Gofar Bain, *op. cit.*, hal. 30

⁴⁵ www.wto.org/English/Understanding_the_establishment_of_WTO, diakses 17 April 2010

tarif dalam perdagangan digunakan *"a barrier oriented and conditional approach"* (kasus per kasus) yang menghasilkan 6 Codes dan 3 persetujuan sektoral. Adapun tindakan-tindakan *"non-tariff barrier"* yang diatur dalam codes dan kesepakatan sektoral tersebut yaitu anti-dumping codes, subsidies codes, standard codes atau agreement on technical barrier to trade, government procurement code, custom valuation codes, import licensing codes, agreement on trade of civil aircraft, agreement regarding bovine meat, international dairy arrangement.⁴⁶ Namun perjanjian tersebut bukanlah perjanjian multilateral, melainkan perjanjian plurilateral.

Selanjutnya adalah Putaran Uruguay (1986-1994) yang mengarah kepada pembentukan WTO. Putaran Uruguay memakan waktu 7,5 tahun. Putaran Uruguay adalah perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka GATT yang diadakan sejak September 1986, dengan kesepakatan tingkat menteri negara-negara yang merupakan penandatanganan GATT di Punta del Este, Uruguay. Hasil kesepakatan yang menentukan dan memberi mandat pada wakil-wakil negara sebagai perunding disebut sebagai *"Punta del Este Declaration"* sedangkan putaran perundingannya sendiri disebut Putaran Uruguay.

Sebagian besar perjanjian yang tadinya bersifat plurilateral dalam Putaran Tokyo dimuat dalam kesepakatan akhir perundingan Putaran Uruguay. Perjanjian-perjanjian tersebut mempunyai sifat multilateral, hanya empat saja hasil Putaran Tokyo yang tidak dicantumkan dalam kesepakatan Putaran Uruguay yaitu government procurement, bovine meat, civil aircraft and dairy products, sehingga perjanjian-perjanjian tersebut yang tidak dimuat dalam kesepakatan akhir perundingan Putaran Uruguay tetap menjadi perjanjian yang bersifat plurilateral.

Putaran Uruguay menghasilkan 15 topik besar yang dapat diklasifikasikan ke dalam masalah-masalah atau bidang sebagai berikut:⁴⁷ masalah perluasan akses pasar; penyempurnaan aturan permainan GATT; penyempurnaan institusional dan masalah-masalah baru.

⁴⁶ Gofar Bain, *op. cit.*, hal. 31

⁴⁷ H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: UI Press, 1997), hal. 36

Di bidang akses pasar, ada kesepakatan bahwa untuk membendung proteksionisme diperlukan langkah baru yaitu dalam bentuk pengurangan bea masuk atau tarif, pengurangan atau penghapusan hambatan non-tarif, penghapusan atau pengurangan hambatan terhadap perdagangan hasil tropis, penghapusan atau pengurangan hambatan terhadap hasil yang berasal dari sumber daya alam, penataan kembali aturan permainan di bidang tekstil dan pakaian jadi, penerapan aturan permainan di bidang perdagangan hasil pertanian.

Putaran Uruguay menghasilkan perjanjian yang hampir mencakup semua bidang perdagangan. Pada saat itu putaran tersebut nampaknya akan berakhir dengan kegagalan, tetapi pada akhirnya dapat mencapai kesepakatan-kesepakatan. Putaran Uruguay membawa perubahan besar bagi sistem perdagangan dunia sejak diciptakannya GATT pada akhir Perang Dunia II. Meskipun mengalami kesulitan dalam permulaan pembahasan, Putaran Uruguay memberikan hasil yang nyata. Hanya dalam waktu 2 tahun, para peserta telah menyetujui suatu paket pemotongan atas bea masuk terhadap produk-produk tropis dari negara berkembang, penyelesaian sengketa, dan kesepakatan agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan.⁴⁸ Hal ini merupakan langkah penting bagi peningkatan transparansi aturan perdagangan di seluruh dunia.

WTO dengan predecessor, GATT telah berhasil menurunkan tariff, kuota dan instrumen proteksi lainnya. Hal ini menyebabkan perhatian pelaku perdagangan beralih dari hambatan tariff yang merupakan hambatan di perbatasan menjadi regulasi domestic non tariff yang berada setelah perbatasan "*behind the border*", terutama mengenai keberagaman standar produk yang diberlakukan oleh pemerintah suatu Negara. Robert E Baldwin menyebutkan, "*the lower of tariff has, in effect, been like draining a swamp. The lower water level has revealed all the snag and stump of non-tariff that still has to be cleared away*".

Standar produk biasa disebut dengan Technical Barrier to Trade dalam terminology perdagangan internasional. Meskipun pengaruh dari standar produk sulit untuk ketahu, tapi telah ada kesepakatan mengenai hambatan yang terhadap arus

⁴⁸ www.wto.org/English/Understanding_the_establishment_of_WTO, diakses 17 April 2010

perdagangan internasional. Untuk mencegah standar produk menghambat perdagangan internasional GATT/WTO telah membuat aturan dan kebijakan yaitu dari GATT menjadi *Technical Codes* di Tokyo Round dan terakhir TBT agreement.

Standar produk mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial. Hampir semua ekonomis sepakat bahwa regulasi yang baik merupakan hal yang tidak terpisahkan untuk memastikan lancarnya perdagangan bebas. Merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga “*economic externalities*”, menyediakan barang yang baik, dan memproteksi nilai-nilai yang penting dalam masyarakat. (*domestic regulatory autonomy under tbt agreement: from non discrimination to harmonization*).

Pada Putaran Uruguay, melalui persetujuan Negara-negara sepakat untuk diterapkan standar-standar teknis maupun prosedur-prosedur pengujian dan sertifikasi, tetapi dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak boleh menjadi hambatan dalam perdagangan.

2.5 Perkembangan Penerapan Standar Di Indonesia

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak (Produsen, konsumen, regulator dan para pakar dalam bidang standar).⁴⁹

Penerapan standar adalah kegiatan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh pelaku usaha. Kegiatan penggunaan SNI sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemberlakuan standar, akreditasi, sertifikasi dan metrologi.⁵⁰

Peraturan teknis yaitu dokumen spesifikasi teknis yang menguraikan tentang sifat produk atau proses dan metoda produksi terkait termasuk aturan administratif penerapannya, yang pemenuhannya bersifat wajib. Sedangkan yang dimaksud dengan standar yaitu dokumen spesifikasi teknis mengenai aturan pedoman atau sifat suatu produk atau proses dan metode produksi yang pemenuhannya bersifat sukarela.

⁴⁹ Pusat Standardisasi dan Akreditasi, “Kebijakan Standardisasi Industri dan Perdagangan,” (Makalah disampaikan pada Pelatihan Peningkatan kemampuan UKM dalam Rangka SPPT SNI) di Hotel Peninsula tanggal 12 Maret 2006.

⁵⁰ BSN, “Sistem Standardisasi Nasional”, (Jakarta:2001), Hal 23.

yang disetujui dan dikeluarkan oleh badan yang diakui untuk penggunaan umum dan berulang

Di Indonesia yang mempunyai wewenang mengeluarkan standar yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN). Adapun penerapan standar Indonesia yaitu SNI. SNI disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang dilaksanakan oleh panitia teknis perumusan SNI yang dilaksanakan oleh unit standardisasi pada instansi teknis yang bersangkutan melalui konsensus dari semua pihak yang terkait. RSNI ditetapkan menjadi SNI oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

SNI pada dasarnya merupakan standar sukarela, yaitu penerapannya bersifat sukarela. SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis, yang selanjutnya disebut SNI wajib.

Standardisasi nasional diatur dalam PP No.102 Tahun 2000. Adapun yang dimaksud dengan standar:

“Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.”

Di Indonesia yang dimaksud dengan peraturan teknis yaitu SNI yang diberlakukan secara wajib. Peraturan teknis ini dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang terkait dengan hal yang diatur. Pemberlakuan SNI secara wajib diatur dalam pasal 1 ayat 9 PP No 102 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa:

“Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang atau jasa”

Pelaku usaha yang memproduksi barang dan atau jasa yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib harus memenuhi persyaratan yaitu pelaku usaha wajib memiliki Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk. Pemberian Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila telah menerapkan sistem manajemen mutu, barang atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Uji dari Laboratorium Penguji atau Laporan Inspeksi dari Lembaga Inspeksi Teknis. Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI hanya berlaku untuk jangka waktu tiga tahun.

Pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI berhak mempublikasikan serta wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan setiap hasil produksinya. Khusus barang yang tidak memungkinkan untuk dicantumkan tanda SNI diganti dengan kewajiban melampirkan copy Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI atau Sertifikat Kesesuaian atau laporan inspeksi.

Terhadap suatu barang dan atau jasa yang telah diberlakukan SNI wajib, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan SNI wajib.

Sebaiknya peraturan teknis berisi tentang aturan yang mewajibkan untuk suatu produk tertentu untuk memakai standar tertentu yang telah ada. Hal ini disebabkan pengadopsian SNI menjadi regulasi teknis lebih mudah diterima oleh pelaku pasar karena SNI dirumuskan bersama oleh *stake holder* (produsen, konsumen, regulator dan para pakar) dan proses perumusan SNI melalui sejumlah tahap untuk memfasilitasi optimasi antara pendekatan kepakaran dan pendekatan konsensus.⁵¹

Dalam memberlakukan SNI wajib harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:⁵²

⁵¹ Ibid.

⁵² Badan Standardisasi Nasional, "Pemberlakuan SNI Wajib," (Makalah dalam forum Seminar Standardisasi dan Pengawasan Mutu) disampaikan di Hotel Peninsula tanggal 15 Maret 2004

- Harus ditetapkan oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan meregulasi kegiatan atau meregulasi peredaran barang pasar.
- Harus memiliki tujuan yang dapat dimengerti oleh semua pihak.
- Tidak bersifat diskriminatif
- Dinotifikasikan ke WTO khususnya apabila berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan.
- Antara penetapan dan pemberlakuan harus diberikan tenggang waktu yang cukup untuk mempersiapkan mekanisme penilaian kesesuaian/pengawasan pra-pasar dan pengawasan paska-pasar, serta memberikan kesempatan bagi produsen/pemasok mempersiapkan diri.

Tujuan dari pemberlakuan SNI wajib yaitu :⁵³

- Memperlancar arus perdagangan.
- Memberikan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat dalam aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan serta pelestarian lingkungan hidup.
- Mengefisienkan industri dalam negeri sehingga punya daya saing yang kuat dipasar dalam negeri maupun luar negeri.
- Menciptakan persaingan usaha yang sehat, transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha.

Pengawasan barang dipabrik, baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan melalui penilaian sistem manajemen mutu dan pengujian barang/inspeksi oleh Lembaga Sertifikasi yang menerbitkan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI.

Pengawasan SNI wajib untuk barang impor dilakukan dengan cara mewajibkan barang impor yang akan masuk kepabeaan Indonesia dan sudah memiliki Sertifikat Pengguna Tanda SNI atau sertifikat kesesuaian mutu untuk didaftarkan terlebih dahulu oleh importir kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk mendapatkan Surat Pendaftaran barang. Importir yang tidak

⁵³ Pusat Standardisasi dan Akreditasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, "Kebijakan Standardisasi Dalam Rangka Pemberlakuan SNI Wajib dan Pengawasan SNI" (makalah disampaikan pada Sosialisasi Standardisasi dan Pengawasan SNI Air Minum dalam Kemasan) yang disampaikan di Hotel Ambhara, Jakarta pada tanggal 19 Desember 2003.

mempunyai surat pendaftaran barang, dilarang memasukan barangnya ke Daerah Pabean Indonesia.

Pelaksanaan SNI wajib belum dilakukan dengan baik, hal ini terbukti dengan masih banyaknya produk-produk yang tidak memenuhi standar masuk ke Indonesia. Hal ini disebabkan selain pengawasan yang kurang baik, tetapi juga dikarenakan masih kurangnya persepsi masyarakat akan arti pentingnya standar dan penilaian kesesuaian, mengingat hingga saat ini kesadaran masyarakat didalam memproduksi dan atau mengkonsumsi suatu produk belumlah didasarkan atas pengetahuan terhadap standar/mutu produknya melainkan masih didasarkan atas pertimbangan harga. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap standar dapat dilihat dari banyaknya produk-produk luar negeri yang dikonsumsi masyarakat yang tidak sesuai dengan standar dan rendahnya kesadaran produsen dalam menerapkan standar. Sehingga produk-produk dibawah standar tetap laku dipasar.⁵⁴

Prosedur penilaian kesesuaian adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan penilaian baik langsung maupun tidak langsung terhadap produk, jasa atau proses yang menyatakan bahwa persyaratan terhadap standar atau spesifikasi terkait telah dipenuhi.⁵⁵

Kegiatan penilaian kesesuaian terkait dengan pengujian dan pemeriksaan, sertifikasi dan sistem registrasi mutu, pernyataan kesesuaian oleh pemasok, akreditasi dan metrologi. Akreditasi merupakan rangkaian kegiatan pengakuan formal yang menjamin bahwa suatu lembaga sertifikasi, lembaga penguji dan inspeksi telah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat melakukan kegiatan sertifikasi serta memberi jaminan atas kebenaran hasil pengukuran dan pengujian⁵⁶.

Sertifikasi merupakan rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang, jasa, proses, sistem yang bertujuan memberikan jaminan tertulis dari

⁵⁴ BSN, "Penerapan Standar Nasional Indonesia," <<http://www.bsn.or.id/profil/penerapan.cfm> - 14k>, diakses 10 April 2010.

⁵⁵ BSN, *op.cit.*, hal. 23

⁵⁶ *Ibid.*

lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium untuk menyatakan bahwa suatu barang, jasa, proses dan sistem telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Di Indonesia badan yang berwenang dalam memberikan akreditasi lembaga-lembaga yang melakukan penilaian kesesuaian yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN adalah lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan dan saran ke BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. KAN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional. KAN mempunyai wewenang untuk memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang berlokasi di Indonesia maupun di luar negeri. Pelaksanaan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium di luar negeri dilakukan dengan cara saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement*) terhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

Mutual Recognition Agreement (MRA) sangat diperlukan dalam pelaksanaan standardisasi. MRA dilakukan dalam hal metode pengujian dan pengeluaran sertifikat penilaian kesesuaian. Pengujian dan pemeriksaan produk terhadap barang yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di negara pengimpor dalam rangka kesesuaian produk dengan standar yang berlaku di negara tersebut menimbulkan kesulitan terhadap pemasok asing. Hal ini disebabkan pemasok asing harus mengeluarkan biaya untuk mengirim contoh barang ke negara impor.

Untuk mengurangi kerugian yang dialami pemasok asing dalam rangka pengujian dan pemeriksaan produk, maka dalam perjanjian TBT mengharuskan negara anggota untuk menerima hasil penilaian kesesuaian yang dibawa dari negara yang mengekspor suatu produk. Dalam perjanjian TBT disarankan agar antar negara anggota membuat MRA mengenai penilaian kesesuaian.

Terdapat kesulitan yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang dalam melaksanakan prosedur penilaian kesesuaian yaitu prosedur penilaian kesesuaian membutuhkan dana yang cukup banyak, kurangnya dana mengakibatkan badan yang melakukan prosedur penilaian kesesuaian tidak banyak atau tidak ada di negara berkembang. Hal ini membuat produsen di negara berkembang harus

melakukan prosedur penilaian kesesuaian terhadap produknya di luar negeri dan membuat biaya produksi menjadi naik. Meskipun telah ada lembaga yang melakukan prosedur penilaian kesesuaian, namun tidak ada jaminan bahwa sertifikat yang telah dikeluarkan oleh lembaga tersebut diterima di negara tujuan ekspor.⁵⁷

Kesepakatan mengenai saling pengakuan penilaian kesesuaian ada dua macam yaitu yang bersifat multilateral disebut dengan *Multilateral Recognition Arrangement* dan bersifat bilateral disebut dengan *Mutual Recognition Agreement*.

MRA dan MLA dalam bidang standardisasi antara lain meliputi saling pengakuan atas hasil pengujian, kalibrasi, sertifikasi sistem manajemen mutu dan lain-lain dengan badan standardisasi atau institusi negara lain atau dengan organisasi standardisasi internasional dan regional.⁵⁸ Hal tersebut sangat diperlukan untuk dapat mendukung kelancaran perdagangan internasional.

⁵⁷ Tom Rotherham, "Implementing Environmental, Health and Safety (EH&S) Standards, and Technical Regulation," <http://www. www.wto.org/English/forums_e/ngo_e/unicef_tbt_july03_e.pdf>, diakses tanggal 4 April 2010.

⁵⁸ BSN, *op. cit.*, hal.35.